

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tujuan sistem pemerintahan Indonesia yaitu usaha menjalankan pemerintah secara baik, mewujudkan masyarakat sejahtera, dan menambah layanan kepada masyarakat. Selaras dengan UUD 1945, mengatur dan menjunjung tinggi pembagian urusan keuangan, pelayanan publik, (SDA) sumber daya alam, dan berbagai sumber daya yang lain secara adil dan damai antar pemerintah pusat dan daerah. Standar pelayanan pemerintah tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat umum menuntut agar organisasi pemerintah mengadopsi sistem tata kelola yang dikenal dengan istilah *good governance*, yang dapat diperluas menjadi tata kelola modern. Tata kelola modern, dengan atribut transparansi, akuntabilitas, keadilan, kewajaran, demokrasi, partisipasi, dan daya tanggap, mempunyai tujuan guna mencegah penipuan, seperti penyelewengan terhadap fasilitas publik guna menguntungkan diri sendiri. Masyarakat paling tertarik dengan masalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari tujuh ciri tersebut.

Eksekusi kebijakan nasional dalam penerapan otonomi daerah telah mengubah tata kelola pemerintahan, terutama dengan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada daerah. Akibat otonomi daerah, peran pemerintah pusat menyusut sehingga memerlukan partisipasi penuh pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan dan penyelenggaraan daerah. Setelah Undang-Undang No. 23/2014 disahkan, terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi

menjadi desentralisasi yang lebih efektif, komprehensif, dan akuntabel. Hal ini mengacu pada melindungi keperluan daerah dari semua aspek kenegaraan dan penataan pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan rakyat, dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menegakkan hukum atau sistem NKRI. UUD 1945 pasal 18 dan 33 yang mewajibkan Sumber Daya Alam (SDA) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pada hakikatnya dipenuhi dengan otonomi daerah. Masyarakat semakin bergantung pada otonomi daerah untuk memenuhi harapannya terhadap pelayanan publik.

Mengingat fakta ini, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan tata kelola atau pembinaan kepada masyarakat. Agar masyarakat umum dapat melihat kinerja dan status keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Jumlah serta jenis kekayaan atau aset daerah yang pemerintah daerah kelola adalah komponen yang penting terhadap pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan masyarakat semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pemerintahan daerah. Pengelolaan barang milik daerah menjadi semakin penting sebagai pedoman pengembangan Permendagri No. 19/2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 28/2020, mengubah Peraturan Pemerintah Peraturan No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Menurut Permendagri, barang milik daerah meliputi seluruh barang yang

diperoleh atau dibeli atas beban APBD, serta barang-barang hasil perolehan lainnya yang sah seperti hibah, sumbangan, dan lain-lain. Termasuk juga barang-barang yang diperoleh melalui pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang ditentukan dalam undang-undang, serta barang-barang yang diperoleh sebagai imbalan atas penanaman modal yang dilakukan melalui penyertaan modal pemerintah daerah.

Meskipun selama ini pengelolaan aset daerah sudah berjalan, namun pengelolaannya belum berjalan sesuai harapan sehingga belum bisa mendapatkan kegunaan dan hasil yang optimal. Dalam pemberian data yang tepat dan akurat yang berguna untuk mengetahui kepastian dari, hukum, nilai, jumlah, dan keadaan barang punya daerah yang dikuasainya, maka penatausahaan barang yang dimiliki daerah perlu melakukan pengelompokan barang. Pengelolaan aset mencakup penatausahaan barang yang dimiliki oleh daerah pada saat ini memegang peranan penting oleh Kepala SKPD. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengelolaan aset, meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik, dan memberikan opini maupun masukan terhadap laporan keuangan yang memenuhi harapan. Terdapat beberapa tugas yang diemban dalam pengelolaan administrasi barang yang dimiliki oleh daerah, antara lain pengelolaan barang inventaris, pembukuan, serta pelaporan Barang Milik Negara dan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang yang berwenang dapat menyelesaikan proses pelaporan barang atau aset daerah, diperlukan hasil yang diperoleh melalui proses pembukuan

serta proses inventarisasi. Hasil dari penatausahaan barang yang dimiliki oleh daerah akan dipakai untuk membuat neraca pemerintahan daerah, menjadwalkan kebutuhan perolehan dan perawatan barang yang dimiliki daerah, yang menjadi sumber dalam menyusun rencana anggaran belanja, dan menjamin keamanan administrasi barang milik daerah setiap tahunnya.

Salah satu instansi Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik dari anggaran APBD, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) maupun hibah, pelaksanaan manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sangat mempengaruhi laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta laporan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang mencakup pada pengadaan, pengamanan, perencanaan dan penganggaran kebutuhan, pemeliharaan, penggunaan, pengkajian, pemanfaatan, pengendalian, pemusnahan, penatausahaan, penghapusan, bimbingan, pengawasan, dan pemindahtanganan. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD), sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memudahkan operasional penatausahaan barang yang dimiliki daerah. SIMDA menghasilkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan APBN/APBD dan mengelola atau mengendalikan barang daerah unit akuntansi pengguna produk tersebut. Pengurus barang pengguna merupakan orang yang bertugas menggunakan

program SIMDA-BMD untuk pengelolaan barang yang dimiliki daerah. Tindakan observasi awal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih belum maksimal.

Uraian latar belakang penulis menunjukkan rasa penasaran untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem pengelolaan barang milik daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar menangani penatausahaan barang milik daerah ?
2. Apakah terdapat kendala dalam manajemen penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1 Menelaskan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar.
- 2 Mengenal tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar yang akuntabel, efektif dan transparan.

- 3 Mengetahui apakah terdapat kendala dalam proses manajemen penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat dan referensi sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta menjadi referensi terhadap tata cara manajemen penatausahaan barang milik daerah lainnya.

2. Manfaat teknis

Secara teori, peneliti selanjutnya dapat menggunakan karya ini sebagai referensi, sumber pengetahuan, dan bahan perbandingan.

3. Manfaat Sosial

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan contoh bagaimana pengelolaan barang milik daerah dapat diterapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar.

4. Manfaat Praktis

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat membantu unit lain dalam memberikan gambaran dan saran dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), agar penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Lingkungan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab mempunyai beberapa subbab yang secara bersama-sama memberikan kerangka yang kohesif untuk memahami permasalahan dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**


Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan yaitu informasi umum tentang peristiwa di lapangan yang harus dicakup oleh penelitian ini. Bagian ini menjelaskan semua itu.

### **BAB II           Landasan Teori**

Penulis membahas kerangka teoritis dalam bab ini, yang merupakan kumpulan pedoman dari penelitian-penelitian sebelumnya yang releva, serta konsep dan proses berpikir yang digunakan.

### **BAB III          Metode Penelitian**

Metodologi dan desain penelitian, strategi atau teknik pemilihan informasi, metode pengumpulan data, unit analisis, dan analisis data semuanya dibahas dalam bab ini.



#### **BAB IV Pembahasan**

Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dan kemudian peneliti membahas hasil tersebut dengan menyajikan gambaran umum objek dari pelaksanaan penelitian serta pembahasan berupa data yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

#### **BAB V Penutup**

Selain menguraikan hasil diskusi, peneliti memberikan sebuah solusi dan inisiatif untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.

